



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KOPO

Jalan Raya Kopo-Maja KM.01 Kec.Kopo kode pos 42178

KEPUTUSAN CAMAT KOPO

NOMOR : 800/17/KEC.KOPO/2026

TENTANG

**PENETAPAN PETA PROSES BISNIS KECAMATAN KOPO KABUPATEN SERANG
TAHUN 2026**

CAMAT KOPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Dalam rangka mewujudkan organisasi dilingkungan pemerintah kabupaten serang yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, maka perlu menetapkan Peta Proses Bisnis pada Kecamatan Kopo Tahun 2026.
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kopo Kabupaten Serang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republic Inonesia Nomor 4010).
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 3. Peraturan presiden republik indonesia nomor 81 tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisbis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2000 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Nomor PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kabupaten serang nomor 12 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
14. Keputusan Bupti Serang Nomor: 44 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Peta Proses Bisnis Kecamatan Kopo Tahun 2025
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Kecamatan Kopo sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis Kecamatan Kopo sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kopo.

KEEMPAT : Peta Proses Bisnis Kecamatan Kopo sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dimaksudkan sebagai dasar penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja pada Kecamatan Kopo.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kopo
Pada Tanggal : 13 Januari 2026



MUHAMAD IMADUDIN MUFTI, S.Pd.I, M.M
NIP. 197908242008011005

Tembusan :

1. Yth, kepala BAPPERIDA Kabupaten Serang
2. Yth, Bagian Organisasi Setda Kab. Serang

Lampiran : Surat Keputusan Camat Kopo

Nomor : 800/ /KEC.KOPO/2026

Tentang : PENETAPAN PETA PROSES BISNIS KECAMATAN KOPO KABUPATEN SERANG TAHUN 2026

TABEL PENJABARAN PETA PROSES BISNIS KECAMATAN KOPO KABUPATEN SERANG

NO	MISI 5	JENIS PROSES	KODE PROSES	NAMA PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA SUB PROSES
05	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional	Proses Inti	Kec.Kopo 05.01	Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah Berbasis data, penelitian dan Pengembangan Inovasi	Kec.Kopo 05.01.1	Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah
					Kec.Kopo 05.01.2	Nilai Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Kec.Kopo 05.01.3	Indeks Inovasi Daerah
		Proses Pendukung	Kec.Kopo 02.2	Memingkatkan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Kec.Kopo 05.02.1	Nilai SAKIP



MUHAMAD MADUDIN MUFTI, S.Pd.I, M.M
NIP. 197908242008011005

1. TABEL IDENTIFIKASI PROSES, SUB PROSES DAN LINTAS FUNGSI

PROSES INTI						
No	Kode Proses	Nama Proses (Program)	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses (Kegiatan)	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas Fungsi (Sub Kegiatan)
I. PERSENTASE PERBAIKAN DAN PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA KERJA						
1	P1	Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	KOPO.P1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOPO.P1.1.UM	Memfasilitasi Penyediaan Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN
			KOPO.P1.1.1		KOPO.P1.1.UM	Memfasilitasi Penyediaan peralatan kantor, Barang Cetak dan Rapat-Rapat Koordinasi
			KOPO.P1.1.2		KOPO.P1.1.UM	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Sumber daya Air
			KOPO.P2.1.1.3		KOPO.P1.1.UM	Memfasilitasi jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Kantor
II. PERSENTASE KEWENANGAN KECAMATAN YANG DITINDAK LANJUTI						
	P2	Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	KOPO.P2.1	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan	P2.1.PEM	Memfasilitasi Kegiatan Intensifikasi dan Eksentifikasi Pahak Bumi dan bangunan diwilayah kecamatan
			KOPO.P2.1.1	Pelaksanaan Pemerintahan di pimpahkan kepada camat	P2.1.SOS	Memfasilitasi Pasangan yang belum memiliki akta nikah di Kecamatan Kopo
III. PERSENTASE KEWENANGAN YANG DITINDAK LANJUTI						
	P3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	KOPO3.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang Tk.Kecamatan	KOPO.P3.1.PMD	Mengerakan partisipasi masyarakat desa untuk ikut dalam forum musrenbang di Tk.Kecamatan
			KOPO.P3.1.1	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	KOPO.P3.1.PMD	Memfasilitasi kegiatan TP.PKK, Seramg Sehat dan P2TP2A

IV. JUMLAH KEGIATAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI TRANTIBUM

P4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	KOPO.P4.1	Sinergitas dengan kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan kopo	KOPO.P4.1.TB	Memfasilitasi asistensi monitoring dan evaluasi serta kegiatan Bimtek/Pelatihan Aparatur
----	--	-----------	---	--------------	--

PROSES PENDUKUNG

No	Kode Proses	Nama Proses	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses	Kode Lintas Fungsi	Nama Lintas Fungsi
NILAI SAKIP KECAMATAN KOPO						
1	P1	Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan	KOPO.P1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOPO.P1.1.PE	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					KOPO.P1.1.PE	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	P2	Penatausahaan Keuangan	KOPO.P2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
			KOPO.P2.1.1		KOPO.P2.1.PE	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			KOPO.P2.1.2		KOPO.P2.1.PE	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
3	P3	Pengolahan Penatausahaan Barang Milik Daerah	KOPO.P3.1	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	KOPO.P3.1.PE	penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4	P4	Layanan Administrasi Kepegawaian	KOPO.P4.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOPO.P4.1.UM	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5	P5	Pengelolaan Layanan	KOPO.P5.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOPO.P5.1.UM	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor
					KOPO.P5.1.UM	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
					KOPO.P5.1.UM	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

					KOPO.P5.1.UM	Penyediaan bahan logistik kantor
					KOPO.P5.1.UM	Penyediaan barang cetak dan penggandaan
					KOPO.P5.1.UM	Fasilitasi kunjungan tamu penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	P6	Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	KOPO.P6.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOPO.P6.1.UM	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



MUHAMAD IMADUDIN MUFTI, S.Pd.I, M.M
NIP. 197908242008011005